



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Fitri Ana Binti M, Saleh Adri, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Suka Makmur, 20 April 1987, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 3 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tkn pada tanggal 3 November 2022, telah mengajukan Permohonan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan yang bernama **M. Saleh Adri** dan **Jasmaniar** yang telah menikah pada hari Senin tanggal 07 September 1981 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 09/06/XI/D/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
2. Bahwa selama dalam pernikahan, orang tua Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu;
 - 2.1 **Alir Jaman Bin M, Saleh Adri**, laki-laki, umur \pm 40 tahun;
 - 2.2 **Fitri Ana Binti M, Saleh Adri**, perempuan, umur \pm 35 tahun (Pemohon);
 - 2.3 **Setia Budi Bin M, Saleh Adri**, laki-laki, umur \pm 34 tahun;
 - 2.4 **Andi Ariga Bin M, Saleh Adri**, laki-laki, umur \pm 28 tahun;
 - 2.5 **Salat Udin Bin M, Saleh Adri**, laki-laki, umur \pm 26 tahun;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kependudukan Pemohon berupa;

- 1) KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;
- 2) Kartu Keluarga (KK);
- 3) Akta Kelahiran Pemohon ;

4. Bahwa terdapat perubahan identitas Pemohon, yaitu pada :

4.1 Kartu Keluarga (KK)

Terdapat perubahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis **Fitri Ana** diubah menjadi **Hamidah Masa**, Terdapat perubahan penulisan tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis Suka Makmur, diubah menjadi Lumut, Terdapat perubahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis 20 April 1987 diubah menjadi 21 September 1984, Terdapat perubahan penulisan nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis **Buyung** diubah menjadi **M. Saleh Adri**, Terdapat perubahan penulisan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis **Mis** diubah menjadi **Jasmaniar**;

4.2 Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Terdapat perubahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula tertulis **Fitri Ana** diubah menjadi **Hamidah Masa**, Terdapat perubahan penulisan Tempat/ Tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula tertulis Suka Makmur, 20 April 1987 diubah menjadi Lumut, 21 September 1984;

5. Bahwa tujuan perubahan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon guna untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya berdasarkan dengan ijazah atas nama Pemohon;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mengganti atau merubah identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut harus terlebih dahulu ada ijin dari Pengadilan Negeri setempat; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya menerima permohonan dan memeriksa serta memutus dengan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah identitas Pemohon, yaitu pada :

a. Kartu Keluarga (KK)

Terdapat perubahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis **Fitri Ana** diubah menjadi **Hamidah Masa**, Terdapat perubahan penulisan tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis Suka Makmur, diubah menjadi Lumut, Terdapat perubahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis 20 April 1987 diubah menjadi 21 September 1984, Terdapat perubahan penulisan nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis **Buyung** diubah menjadi **M. Saleh Adri**, Terdapat perubahan penulisan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis **Mis** diubah menjadi **Jasmaniar**;

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Terdapat perubahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KTP) yang semula tertulis **Fitri Ana** diubah menjadi **Hamidah Masa**, Terdapat perubahan penulisan Tempat/ Tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula tertulis Suka Makmur, 20 April 1987 diubah menjadi Lumut, 21 September 1984;

3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk untuk merubah identitas Pemohon, yaitu pada :

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tkn



3.1 Kartu Keluarga (KK)

Terdapat perubahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis **Fitri Ana** diubah menjadi **Hamidah Masa**, Terdapat perubahan penulisan tempat lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis Suka Makmur, diubah menjadi Lumut, Terdapat perubahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis 20 April 1987 diubah menjadi 21 September 1984, Terdapat perubahan penulisan nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis **Buyung** diubah menjadi **M. Saleh Adri**, Terdapat perubahan penulisan nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis **Mis** diubah menjadi **Jasmaniar**;

3.2 Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Terdapat perubahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KTP) yang semula tertulis **Fitri Ana** diubah menjadi **Hamidah Masa**, Terdapat perubahan penulisan Tempat/ Tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula tertulis Suka Makmur, 20 April 1987 diubah menjadi Lumut, 21 September 1984;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, telah datang Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FITRI ANA, NIK 1406126004870003, tanggal 18-08-2017 diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1102090804220001 tanggal 14-09-2022, atas nama Kepala Keluarga FITRI ANA, diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara tanggal 23-11-1985 atas nama Jasmaniar, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 001/LMT/SKK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Reje Lumut, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Nomor: 029/LMT/SPJM/IX/2022 tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Reje Lumut, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Lumut atas nama Hamidah Masa tanggal 12 Juni 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN Lumut, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama atas nama Hamidah Masa tanggal 2 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Aceh Tengah, diberi tanda P-7;
8. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1104012302080004 tanggal 02-03-2022, atas nama Kepala Keluarga MUHAMAD SALEH ADRI, diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JASMANIAR, NIK 1104016801630001, tanggal 07-09-2021 diberi tanda P-9;
10. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMAD SALEH ADRI, NIK 1104011710550002, tanggal 17-05-2012 diberi tanda P-10;
11. Foto kopi Akta Cerai Nomor: 200/AC/2006/MSy.TKN tanggal 31-08-2006 atas nama Ralian bin Ibrahim dengan Hamidah Binti M. Saleh Adri, diberi tanda P-11;
12. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-29052012-0056 atas nama SUKURDI, tanggal 30 Mei 2012, diberi tanda P-12;
13. Foto kopi Surat Kuasa, tanggal 21 November 2022, diberi tanda P-13;
14. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1104012906180002 tanggal 29-06-2018, atas nama Kepala Keluarga RALIAN, diberi tanda P-14

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7, P-10, P-11, P-13 telah diberi meterai yang cukup serta Hakim memeriksa dengan cermat dan seksama akan kesamaan isinya dengan yang asli ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan *a quo*, sedangkan bukti P-8, P-9, P-12, P-14 tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Salatudin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik Pemohon, ayah saksi bernama M. Saleh Adri dan Ibu Saksi bernama Jasmaniar, yang merupakan orang tua Pemohon juga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan untuk menjadi Saksi dalam permohonan Pemohon yang hendak memperbaiki nama Pemohon, tempat tanggal lahir Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Hamidah Masa sesuai dengan Ijasah-Ijasah Pemohon, tempat tanggal lahir Lumut 21 September 1984, dengan nama ayah M. Saleh Adri dan ibu Jasmaniar;
- Bahwa sejak kecil Identitas Pemohon bernama Hamidah Masa, tempat tanggal lahir Lumut 21 September 1984, dengan nama ayah M. Saleh Adri dan ibu Jasmaniar, namun pada tahun 2009 Pemohon menikah dengan seorang yang bernama Rasip berasal dari Kutacane, dan dokumen yang berkaitan dengan identitas Pemohon yaitu KTP dan KK di uruskan oleh orang tersebut sehingga keluar dokumen kependudukan yang salah dan sekarang ingin memperbaiki dokumen kependudukan yang salah tersebut;
- Bahwa benar pemohon telah bersekolah di SD Negeri Lumut dan sekolah lagi Paket B, dan foto yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar dan Ijasah sebagaimana bukti P-6 dan P-7 benar merupakan Pemohon dan identitas yang tercantum dalam ijazah tersebut benar identitas Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini juga mempunyai anak, yang paling besar bernama Sukurdi, dari perkawinan pemohon dengan Ralian tahun 2001 dan pada tahun 2006 telah bercerai;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas ini bukan untuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sahry Candra Bahar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena Saksi adalah Paman Pemohon, dan nama Pemohon sejak kecil adalah Hamidah Masa bukan Fitri Ana;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan untuk menjadi Saksi dalam permohonan Pemohon yang hendak memperbaiki nama Pemohon, tempat tanggal lahir Pemohon dan orang tua Pemohon;

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Hamidah Masa sesuai dengan Ijasah-Ijasah Pemohon, tempat tanggal lahir Lumut 21 September 1984, dengan nama ayah M. Saleh Adri dan ibu Jasmaniar;

- Bahwa sejak kecil Identitas Pemohon bernama Hamidah Masa, tempat tanggal lahir Lumut 21 September 1984, dengan nama ayah M. Saleh Adri dan ibu Jasmaniar, namun pada tahun 2009 Pemohon menikah dengan seorang yang bernama Rasip berasal dari Kutacane, dan dokumen yang berkaitan dengan identitas Pemohon yaitu KTP dan KK di uruskan oleh orang tersebut sehingga keluar dokumen kependudukan yang salah dan sekarang ingin memperbaiki dokumen kependudukan yang salah tersebut;

- Bahwa benar pemohon telah bersekolah di SD Negeri Lumut dan sekolah lagi Paket B, dan foto yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar dan Ijasah sebagaimana bukti P-6 dan P-7 benar merupakan Pemohon dan identitas yang tercantum dalam ijazah tersebut benar identitas Pemohon;

- Bahwa Pemohon saat ini juga mempunyai anak, yang paling besar bernama Sukurdi, dari perkawinan pemohon dengan Ralian tahun 2001 dan pada tahun 2006 telah bercerai;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas ini bukan untuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mengajukan permohonan perubahan Nama, tempat tanggal lahir dan Nama Orang Tua Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan pada penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan untuk merubah nama Pemohon, tempat tanggal lahir Pemohon dan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon disesuaikan dengan Ijazah-Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 71 Ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon, tempat tanggal lahir Pemohon maupun nama orang tua Pemohon bukanlah merupakan kesalahan tulis redaksional sebagaimana Penjelasan tersebut di atas sehingga memerlukan adanya Penetapan Pengadilan yang akan memperbaiki data Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 sampai dengan 15 KUHPdata menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan atau kekeliruan maka dilakukan pembetulan, dan harus didasarkan kepada Penetapan pengadilan tempat pemohon berada;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bertempat tinggal pada wilayah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Takengon untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Bukti P-2 yakni Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon, nama yang tercantum di dokumen tersebut adalah FITRI ANA, tempat tanggal lahir SUKA MAKMUR 20 April 1987, dan nama Ayah BUYUNG nama Ibu MIS;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah Hamidah Masa, tempat tanggal lahir Lumut 21 September 1985 dan nama ayah M. Saleh Adri nama ibu Jasmaniar yang mana data tersebut disesuaikan dengan bukti P-6 yakni Surat Tanda Tamat Belajar dan bukti P-7 yakni Ijazah Paket B;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Salatuddin dan Saksi Sahry Candra Bahar yang saling bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa nama Pemohon yang benar adalah Hamidah Masa sesuai dengan Ijasah-Ijasah Pemohon, tempat tanggal lahir Lumut 21 September 1984, dengan nama ayah M. Saleh Adri dan ibu Jasmaniar. Saksi Salatuddin dan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sahry Candra Bahar mengenali bahwa foto yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar dan Ijazah sebagaimana bukti P-6 dan P-7 benar merupakan Pemohon serta benar Pemohon bersekolah di SDN Lumut dan Sekolah Paket B;

Bahwa berdasarkan Bukti P-3, P-8, P-9, dan P-10 dikuatkan dengan keterangan keterangan Saksi Salatuddin dan Saksi Sahry Candra Bahar, Muhamad Saleh Adri dan Saksi Jasmaniar adalah benar suami istri yang menikah pada tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yakni Surat dari Kampung Lumut bahwa Reje Lumut menyatakan bahwa masyarakatnya yang bernama Fitri Ana nama sesungguhnya adalah Hamidah Masa;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P-11 yakni Akta Cerai yang mana tertulis nama Pemohon yang benar yaitu Hamidah, serta Bukti P-12 yakni Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Sukurdi yang mana tertulis nama Pemohon yang benar adalah Hamidah Masa meskipun berupa fotokopi namun dikuatkan dengan keterangan Saksi Salatuddin dan Saksi Sahry Candra Bahar;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti Bukti P-7 yakni Ijazah Paket B dihubungkan dengan Bukti P-1 yakni KTP Pemohon Bukti P-7 yakni KK Pemohon maka didapati kesesuaian bentuk tanda tangan antara tanda tangan yang terdapat pada Ijazah paket B dengan KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Saksi menyatakan bahwa terjadinya kesalahan penulisan Identitas Pemohon tersebut dikarenakan tahun 2009 Pemohon menikah dengan seorang yang bernama Rasip berasal dari Kutacane, dan dokumen yang berkaitan dengan identitas Pemohon yaitu KTP dan KK di uruskan oleh orang tersebut sehingga keluar dokumen kependudukan yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengubah nama Pemohon, tempat tanggal lahir Pemohon, dan nama orang tua Pemohon tidak bertujuan untuk suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi yang saling bersesuaian maka didapat kesimpulan bahwa memang benar terdapat kesalahan dalam Kartu Tanda penduduk dan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Pemohon dan yang benar adalah Identitas pada Ijasah-Ijasah Pemohon yakni nama Hamidah Masa, tempat tanggal lahir Lumut 21 September 1985 dan nama ayah M. Saleh Adri nama ibu Jasmaniar, sehingga Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu adalah patut dan adil apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwal berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan tentang diri Pemohon yang mencantumkan nama Pemohon, Tempat tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama Hamidah Masa, tempat tanggal lahir Lumut 21 September 1985 dan nama ayah M. Saleh Adri nama ibu Jasmaniar;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon telah cukup membuktikan Permohonannya maka Bukti-bukti lain yang diajukan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sehingga meskipun dalam petitum pemohon tidak dimohonkan, namun hakim berpendapat perlu ditambah amar yang memerintahkan agar Pemohon melaporkan perbaikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 71 ayat 1 dan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah perubahan penulisan nama Pemohon, Tempat tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, yang semula nama Pemohon tertulis **Fitri Ana** diubah menjadi **Hamidah Masa**, Tempat tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis **Suka Makmur, 20 April 1987** diubah menjadi **Lumut, 21 September 1984**, nama orang tua Pemohon yang semula tertulis ayah **Buyung** dan ibu **Mis** diubah menjadi ayah **M. Saleh Adri** dan ibu **Jasmaniar**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;
4. Mebebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Erlin Ritonga, S.H.

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	: -
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- PNPB panggilan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 130.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)